



## KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

NOMOR : 130/KPTA.W30-A/SK.PW1.1.1/VIII/2024

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN HAKIM TINGGI PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI TAHUN 2024

#### KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukum;
- b. Bahwa di samping itu Ketua Pengadilan Tinggi Agama juga diharuskan melakukan pengawasan terhadap jalannya Peradilan di Pengadilan Tingkat Pertama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- c. Bahwa dengan telah dilantiknya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bali pada 14 Agustus 2024 maka perlu adanya perubahan susunan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawas Daerah
- d. Bahwa tentang pedoman pelaksanaan pengawasan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung telah menentukan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasandi Lingkungan Lembaga Peradilan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Tugas-tugas Hakim Tinggi di Bidang Pembinaan dan Pengawasan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI TENTANG PENUNJUKAN HAKIM TINGGI PEMBINAAN DAN PENGAWAS DAERAH PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Bali Tahun 2024 yang baru.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah pada Lampiran II selanjutnya diatur pada Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bali.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badung  
Pada tanggal 15 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI




Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA-RI.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI  
 NOMOR : 130/KPTA/W30-A/SK.PW1.1.1/VIII/2024  
 TANGGAL : 15/08/2024

SUSUNAN HAKIM TINGGI PEMBINAAN DAN PENGAWAS DAERAH  
 PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI TAHUN 2024

NO	NAMA HATIBINWASDA	PENDAMPING		OPERATOR	KETERANGAN
		KEPANITERAAN	KESEKRETARIATAN		
1	2	3	4	5	6
1	Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag.	Lalu Munawar, S.Ag., M.H.	Adenan, S.H., M.H	Erlita Retnoningtiyas, S.H.	PA. Denpasar
2	Dr. Nur Yahya, M.H.	Lalu Munawar, S.Ag., M.H.	Nirwan Samsul Rijal, S.H., M.H	Fika Wulandari S.E.	PA. Badung
3	Drs. Muhamdi Kholid, S.H., M.A., M.H.	Lalu Munawar, S.Ag., M.H	Adenan, S.H., M.H	M. Hikam Ardiansyah, S.E.	PA. Tabanan
4	Dra. Hj. Lulu Rodiyah, M.H.	Siti Sumianah, S.H	Juhni, S.H., M.H.	Mohammad Hairi, S.H	PA. Gianyar
5	Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.	Ade Erma Bhakti, S.H., M.H	Nirwan Samsul Rijal, S.H., M.H.	Yoga Prasetio, A.Md.	PA. Bangli
6	Drs. H. Moh. Faizin, S.H., M.H.	Endang Fatmawati, S.H	Lukman Hariadi Putra, S.H., M.H	Arif Susilo A.rnd.	PA. Klungkung
7	Drs. A. Junaidi, M.H.I.	Juhni, S.H., M.H.	Nirwan Samsul Rijal, S.H., M.H	Rizki Pradipta Aji, A.Md.	PA. Karangasem
8	Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.	Ramli, S.H., M.H	Hendra Sari Atmaja, S.Kom.	Diana Nur Alisa, S.H.	PA. Singaraja
9	Drs. Urip, M.H.	Abdul Halim, S.H.	Ig. Ngr Adhi Warga, S.Kom	Afifi Adnan Pradana, S.Kom.	PA. Negara
10	Drs. H. Abdurrahman, S.H.				



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI  
NOMOR : 130/KPTA.W30-A/SK.PW1.1.1/VIII/2024  
TANGGAL : 15/08/2024

TENTANG  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
HAKIM TINGGI PEMBINAAN DAN PENGAWAS DAERAH  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI TAHUN 2024

A. TUGAS

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan daerah sesuai dengan jadwal pengawasan yang telah ditentukan;
2. Monitoring keaktifan Pengadilan Agama terkait update data pada Apilkasi SIPP;
3. Monitoring terhadap Pengadilan Agama yang menjadi tanggung jawabnya dalam hal dukungan terhadap program prioritas Badilag;
4. Memberi masukan atau saran kepada Pimpinan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bali jika dibutuhkan.

B. TANGGUNG JAWAB

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bali berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengawasi administrasi Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bali sehingga dikelola secara tertib sebagaimana mestinya oleh aparat peradilan agama;
3. Memastikan terwujudnya pelayanan publik yang baik serta maksimal bagi para pencari keadilan yang meliputi kualitas keputusan, waktu penyelesaian perkara, biaya perkara serta pelayanan pengaduan;
4. Berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program-program prioritas Badan Peradilan Agama di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bali;
5. Berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bali;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan daerah kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bali;
7. monitoring atas hasil pengawasan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui tindak lanjut atas hasil pengawasan.

Ditetapkan di Badung  
Pada tanggal 15 Agustus 2024

